



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : FIFI LESTARI Alias FIFI ;-----
2. Tempat lahir : Sopeng ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 September 1992 ;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Timika Kabupaten Mimika ;-----
7. Agama :
Islam ;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Terdakwa Fifi Lestari Alias Fifi ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

;------

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

;------

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MARJAN TUSANG, SH., MH. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Tim tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan

Hakim;-----

➤ Penetapan Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Tim tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FIFI LESTARI alias FIFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FIFI LESTARI alias FIFI** selama **1 (satu) penjara**, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J6+ warna merah dengan Sim Card 082239310024 ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutananya ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :-----

-

Bahwa Terdakwa **FIFI LESTARI alias SELF** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Belakang Kantor Departemen Agama) Sempan Timika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa menghubungi saksi Veliesha Anita alias Lisa (berkas penuntutan terpisah) melalui chat whatsapp “ ada Jalur kah? (orang yang menjual narkotika jenis shabu) yang kemudian dijawab oleh saksi Veleisha Anita alias Lisa bahwa ada jalur sehingga saksi Veleisha Anita alias Lisa menawarkan kepada terdakwa dan mengatakan ada kenalan saksi Veleisha Anita alias Lisa di Makasar, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi M. Tahir (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa diberi uang oleh saksi M. Tahir sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening milik saksi Veleisha Anita guna membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil ;---
2. Bahwa saksi Veleisha Anita alias Lisa adalah adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal 3 (tiga) tahun lalu, sedangkan saksi M.Tahir adalah seorang laki-laki yang terdakwa kenal dan tinggal bersama dengan terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wit di kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Jalan Budi Utomo Timika, saksi Dedy

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapatkan informasi bahwa akan ada paketan shabu yang masuk ke kota Timika melalui Jasa Pengiriman Barang dan Jasa J&T, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan pihak J&T untuk mengecek kebenaran informasi, kemudian dari pihak J&T menginformasikan bahwa paket narkoba jenis yang akan tiba tersebut atas nama penerima saksi Viliesha Anita alias Lisa, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan sampai pada pukul 14.00 wit datang saksi Viliesha Anita alias Lisa ke kantor J&T untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu, setelah saksi Viliesha Anita alias Lisa menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mendapati narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam spare part mesin berupa tabung filter solar yang kemudian dibongkar dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan intergasi singkat dan diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Ponco (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket adalah pesanan saksi Viliesha Anita, sedangkan 1 (satu) paket adalah milik terdakwa dan saksi

M.Tahir ;-----

4. Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi M.Tahir dan menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah kos milik saksi M.Tahir di Jalan Yos Sudarso (belakang kantor Pengadilan Agama), selanjutnya setelah terdakwa tiba dirumah saksi M. Tahir kemudian terdakwa dan saksi M.Tahir diamankan oleh saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) ;-----

5. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari saksi Viliesha Anita alias Lisa sebanyak 1 (satu) sachet yang adalah milik terdakwa telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :
2713/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan hasil positif Metamfetamin ;

6. Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman", adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

Kedua :-----

Bahwa Terdakwa FIFI LESTARI alias FIFI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Belakang Kantor Departemen Agama) Timika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika jenis shabu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa menghubungi saksi Veliesha Anita alias Lisa (berkas penuntutan terpisah) melalui chat whatsapp " ada Jalur kah? (orang yang menjual narkotika jenis shabu) yang kemudian dijawab oleh saksi Veleisha Anita alias Lisa bahwa ada jalur sehingga saksi Veleisha Anita alias Lisa menawarkan kepada terdakwa dan mengatakan ada kenalan saksi Veleisha Anita alias Lisa di Makasar, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi M. Tahir (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa diberi uang oleh saksi M. Tahir sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening milik saksi Veleisha Anita guna membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil ;---

2. Bahwa saksi Veleisha Anita alias Lisa adalah adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal 3 (tiga) tahun lalu, sedangkan saksi M.Tahir adalah seorang laki-laki yang terdakwa kenal dan tinggal bersama dengan terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wit di kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Jalan Budi Utomo Timika, saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapatkan informasi bahwa akan ada paketan shabu yang masuk ke kota Timika melalui Jasa Pengiriman Barang dan Jasa J&T, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan pihak J&T untuk mengecek kebenaran informasi, kemudian dari pihak J&T menginformasikan bahwa paket narkoba jenis yang akan tiba tersebut atas nama penerima saksi Viliesha Anita alias Lisa, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan sampai pada pukul 14.00 wit datang saksi Viliesha Anita alias Lisa ke kantor J&T untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu, setelah saksi Viliesha Anita alias Lisa menerima paketan narkoba jenis shabu tersebut para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan mendapati narkoba jenis shabu tersebut disimpan dalam spare part mesin berupa tabung filter solar yang kemudian dibongkar dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan intergasi singkat dan diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari saudara Ponco (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket adalah pesanan saksi Viliesha Anita, sedangkan 1 (satu) paket adalah milik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa

dan

saksi

M.Tahir ;-----

4. Bahwa selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi M.Tahir dan menyuruh terdakwa untuk segera pulang ke rumah kos milik saksi M.Tahir di Jalan Yos Sudarso (belakang kantor Pengadilan Agama), selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah saksi M. Tahir kemudian terdakwa dan saksi M.Tahir diamankan oleh saksi Dedy Nugroho dan saksi Syamsul Basri (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) ;-----

5. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari saksi Viliesha Anita alias Lisa sebanyak 1 (satu) sachet yang adalah milik terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2713/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 dengan hasil positif Metamfetamin ;

6. Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika Nomor : SKET/601/VII/Ka./Rh.01/2019/BNNK-MIMIKA dengan hasil positif Methamphetamine yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Nieko C. A. Martino dan petugas pemeriksa urine Siti Maimunah, AM, AK ;-----

7. Bahwa terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika jenis shabu", adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDDY FAJAR NUGROHO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;-

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Kepolisian Resort Mimika ;-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada paketan shabu yang masuk ke Kabupaten Mimika melalui Jasa Pengiriman J&T Timika, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman J&T Timika untuk mengecek kebenaran informasi paketan tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak J&T Timika bahwa paketan tersebut akan diterima oleh seseorang bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA ;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Kantor J&T yang terletak di Jalan Budi Utomo Timika dengan sasaran orang yang datang guna mengambil barang/paketan yang saksi curigai berisi paketan shabu tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wit tiba-tiba datang seorang perempuan yang awalnya tidak dikenal oleh saksi dan rekan-rekan saksi, yang mana saat itu perempuan tersebut menanyakan paketan miliknya sesuai dengan ciri-ciri paketan yang kami curigai tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut yang pada saat itu mengaku bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA beserta paketan yang telah ia

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terima tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan berupa pembongkaran paketan milik sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA tersebut guna mengecek kebenaran informasi yang telah saksi dan rekan-rekan saksi terima sebelumnya dengan disaksikan langsung oleh sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA dan 1 (satu) orang petugas

J&T ;-----

- Bahwa setelah paketan barang tersebut dibongkar, saat itu didalam paketan tersebut berisi spare part mesin berupa tabung filter solar, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membongkar filter tersebut dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi ;-----

- Bahwa setelah filter tersebut berhasil dibongkar, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam tabung filter solar tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan pesanan dari sdr. PONCO SUHARYANTO ALIAS PONCO sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa dan sdr. M. TAHIR alias TAHIR sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang sisanya adalah milik sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wit saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. M. TAHIR di rumah kost tempat tinggal ke duanya yang berada di Jalan Yos Sudarso (belakang Kantor Agama) Timika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang bernama Sdr. CUTE yang berada di Makassar dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya ;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdr. M. TAHIR memesan/membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr. M. TAHIR ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;-
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Kepolisian Resort Mimika ;-----
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada paketan shabu yang masuk ke Kabupaten Mimika melalui Jasa Pengiriman J&T Timika, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak Jasa Pengiriman J&T Timika untuk mengecek kebenaran informasi paketan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari pihak J&T Timika bahwa paketan tersebut akan diterima oleh seseorang bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Kantor J&T yang terletak di Jalan Budi Utomo Timika dengan sasaran orang yang datang guna mengambil barang/paketan yang saksi curigai berisi paketan shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wit tiba-tiba datang seorang perempuan yang awalnya tidak dikenal oleh saksi dan rekan-rekan saksi, yang mana saat itu perempuan tersebut menanyakan paketan miliknya sesuai dengan ciri-ciri paketan yang kami curigai tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan perempuan tersebut yang pada saat itu mengaku bernama VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA beserta paketan yang telah ia terima tersebut, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan berupa pembongkaran paketan milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA tersebut guna mengecek kebenaran informasi yang telah saksi dan rekan-rekan saksi terima sebelumnya dengan disaksikan langsung oleh sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA dan 1 (satu) orang petugas J&T ;-----
- Bahwa setelah paketan barang tersebut dibongkar, saat itu didalam paketan tersebut berisi spare part mesin berupa tabung filter solar, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membongkar filter tersebut dengan cara dibelah dengan menggunakan gergaji besi ;-----
- Bahwa setelah filter tersebut berhasil dibongkar, saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika golongan I jenis shabu yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



disimpan didalam tabung filter solar

tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan pesanan dari sdr. PONCO SUHARYANTO ALIAS PONCO sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa dan sdr. M. TAHIR sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang sisanya adalah milik sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sendiri ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wit saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. M. TAHIR di rumah kost tempat tinggal ke duanya yang berada di Jalan Yos Sudarso (belakang Kantor Agama) Timika ;-----

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA bahwa 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dipesan dari seseorang bernama Sdr. CUTE yang berada di Makassar dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya ;-----

- Bahwa Terdakwa dan sdr. M. TAHIR memesan/membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ALIAS LISA sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;-----

- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr. M. TAHIR ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. VELIESHA ANITA LENDINUSA alias LISA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;-
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah saksi ada kenalan yang menjual narkoba jenis shabu)”, lalu saksi menjawab “ada”, kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa bila ingin membeli Narkoba jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui saksi saja karena kebetulan saksi juga mau memesan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;---
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mentransfer uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk dipesankan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, saat saksi mengambil paketan yang berisi Narkoba jenis shabu tersebut di Kantor Jasa Pengiriman Barang J&T Timika yang terletak di Jalan Budi Utomo, saat itu saksi langsung diamankan oleh anggota Kepolisian ;-----
- Bahwa saat paketan yang diamankan dari saksi tersebut dibuka oleh anggota Kepolisian, saat itu ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang disembuyikan didalam spare part mobil berupa tabung/filter solar ;-----
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari sdr. PONCO SUHARYANTO ALIAS PONCO sebanyak 4 (empat) paket, Terdakwa dan sdr. M. TAHIR sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket yang sisanya adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi memesan Narkoba tersebut dari sdr. CUTE yang berada di Makassar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per
paketnya ;-----

- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sdr. M. TAHIR ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. MUHAMMAD TAHIR alias TAHIR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa adalah sepasang kekasih ;-----

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa dan saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkotika jenis shabu)”, lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab “ada”, kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada Terdakwa bila ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi yang mana saat itu saksi menyetujuinya dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada

Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba saksi dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari Ahli atas nama HASURA MULYANI, Amd., yang pada pokoknya Ahli tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium ternyata barang bukti yang disita dari sdr. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa dan sdr. M. TAHIR telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui Whatsapp dengan kalimat "ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkoba jenis shabu)", lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab "ada", kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada Terdakwa bila ingin membeli Narkoba jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. M. TAHIR yang mana saat itu sdr. M. TAHIR menyetujuinya dan kemudian sdr. M. TAHIR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba Terdakwa dan sdr. M. TAHIR didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa dan sdr. M. TAHIR sudah sering menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J6+ warna merah dengan Nomor Sim Card 082239310024, yang mana barang bukti tersebut sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umu telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir didalam BAP Penyidik berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2713/NNF/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/601/VII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-MMK, tertanggal 8 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. NIEKO C. A. MARTINO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

➤ Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika (belakang Kantor Departemen Agama Kabupaten Mimika) atau tepatnya dirumah kost Terdakwa ;-----

➤ Bahwa benar awalnya pada tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan kalimat “ada jalur kah? (yang artinya apakah sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ada kenalan yang menjual narkoba jenis shabu)”, lalu sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menjawab “ada”, kemudian sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA menawarkan kepada Terdakwa bila ingin membeli Narkoba jenis shabu tersebut bisa dilakukan melalui sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA saja karena kebetulan sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA juga mau memesan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama CUTE yang berada di Makassar ;-----

➤ Bahwa benar setelah mendengar penyampaian dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. M. TAHIR yang mana saat itu sdr. M. TAHIR menyetujuinya dan kemudian sdr. M. TAHIR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA ;-----

➤ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian mentransfer uang tersebut kepada sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA untuk dipesankan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

➤ Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit tiba-tiba Terdakwa dan sdr. M. TAHIR didatangi oleh anggota Kepolisian dan diamankan ke Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa dan sdr. M. TAHIR sudah sering menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;-----

➤ Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan tes ternyata urine Terdakwa positif mengandung ampetamin dan metamfetamin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap
Orang ;-----
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri
Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah



manusia/orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa FIFI LESTARI alias FIFI yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas Surat Dakwaan dipersidangan, dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Nomor : SKET/601/VII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-MMK, tertanggal 8 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. NIEKO C. A. MARTINO, ternyata urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari sdri. VELIESHA ANITA LENDINUSA termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dikarenakan sifatnya hanya memohon keringan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

➤ Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran mapun penyalahgunaan Narkotika ;-----

➤ Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FIFI LESTARI** alias **FIFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIFI LESTARI** alias **FIFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J6+ warna merah dengan Sim Card 082239310024 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000 (lima ribu** rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **VENI SARA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **JOICE E. MARIAI, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VENI SARA, S.H.

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)